

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI UNIT PELAYANAN  
PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH**

**SKRIPSI**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana”*



Oleh:

Nama : Sonia Fadhila  
NPM : 18.10.002.74201.237  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI**

**2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DI UNIT PELAYANAN  
PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH

Oleh

Nama : Sonia Fadhila  
NPM : 181000274201237  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 25 Agustus tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua

MAHLIL ADRAMAN, SH, MH  
NIDN. 1021018404

Sekretaris

KARTIKA DEWI IRIANTO, SH, MH  
NIDN. 1006018601

Pembimbing I

Dr. SUKMARENI, SH, MH  
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II

AZRIADI, SH, MH  
NIDN. 1006018503

Penguji I

Hj. LOLA YUSTRISIA, SH, MH  
NIDN. 1019128701

Penguji II

RIKI ZULFIKO, SH, MH  
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. WENDRA YUNALDI, SH, MH  
NIDN. 1017077801

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES  
PAYAKUMBUH**

Oleh

Nama : **SONIA FADHILA**  
NPM : 18.10.00274201.237  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 08 September 2022


Reg.No.050/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



**Dr. SUKMARENISH, MH**  
NIP. 19631016198812000

Pembimbing II



**AZRIADI, SH, MH**  
NIDN. 1006018503

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonia Fadhila  
NPM : 181000274201237  
Judul Skripsi : **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUAH**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 08 September 2022  
Yang Menyatakan,



**Sonia Fadhila**  
NPM. 181000274201237

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Oleh

Nama : Sonia Fadhila  
NPM : 18100274201237  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA PERSETUBAHAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN  
ANAK POLRES PAYAKUMBUH**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 08 September 2022

  
Sonia Fadhila  
18100274201237

# **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH**

(Nama : Sonia Fadhila, NPM : 18.10.002.72401.237, Pembimbing I: Dr. Sukmareni, SH, MH., Pembimbing II: Azriadi, SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi, 60 halaman)

## **ABSTRAK**

Tindakan pidana persetubuhan anak di bawah umur yang sering terjadi di tengah masyarakat telah menyentuh hampir seluruh daerah Indonesia, baik itu Kota Besar, Kota Kecil, Kabupaten, maupun Kecamatan Bahkan sampai ke Desa-Desa. Kota Payakumbuh misalnya, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan persetubuhan anak. Dimana terdiri beberapa kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Dalam penulisan skripsi ini maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: bagaimana proses penyelidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh? Apa kendala dan upaya penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh? Metode penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif*, Penelitian ini merupakan penelitian *Empiris*, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library reseachrh (studi kepustakaan) dan interview (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh sudah sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kendala yang dihadapi oleh penyidik terhadap tindak pidana persetubuhan anak, namun belum dilaksanakam secara optimal sehingga proses penyidikan belim secaryaitu identitas tersangka tidak lengkap, pelaku memberikan keterangan tidak jelas yang menyuliykan penyidik dalam tahap pemeriksaan, dan pemeriksaan saksi, kemudian upaya yang dilakukan penyidik yaitu dengan dibuat surat pernyataan supaya identitas jelas, kemudian anak sebaiknya diberikan bantuan hukum.

***Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH.**

Sehingga skripsi ini bisa terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan, serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a bantuan, dukungan, dan semangat dari keluarga penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis kepada ayahanda Fitrianto dan kepada ibunda Desmiati yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a restunya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman dan orang spesial atas dukungan dan do'a sehingga penulis skripsi ini bisa berjalan lancar. Terima kasih telah membantu baik secara moril maupun materil.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr.Sukmareni, S.H, M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Azriadi, S.H. M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Andriman S.H., M.H., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto S.H., M.H., Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan;
6. Karyawan/Karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu meluangkan waktu dan selalu membantu penulis, kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.



Bukittinggi, 13 Agustus 2022

Penulis

Sonia Fadhila



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Penyidik Dan Penyidikan.....	15
1. Penyidik.....	15
2. Penyidikan.....	20
B. Anak.....	24
C. Tindak Pidana.....	30
D. Tindak Pidana Persetubuhan .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Payakumbuh.....	47
B. Kendala dan Upaya Dalam Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Payakumbuh....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	59
A. Kesimpulan.....	59

B. Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak oleh penyidik Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Sementara penyidik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>1</sup>

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh Pejabat penyidik. Penyelidik merupakan salah satu cara atau metode dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan

---

<sup>1</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 101.

berkas kepada penuntut umum. Penyelidikan dilakukan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>2</sup>

Sedikit berbeda dalam perkara tindak pidana yang dilakukan anak, karena secara khusus berlaku yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara umum dapat dilihat proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebutkan “Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari uraian diatas, sudah dapat dipastikan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang sangat penting dalam usaha untuk melakukan atau mengungkapkan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi termasuk kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak.

Tindak pidana persetubuhan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Pada perkembangan berikutnya Pemerintah memberlakukan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 102

Persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, juga diancam dengan pidana yang sama.

Sering terjadinya kasus pemerkosaan dan pelecehan seks terhadap anak maupun wanita, khususnya perbuatan cabul yang sering anak menjadi korban pelepasan nafsu untuk memenuhi kebutuhan seks. Persetubuhan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi, sehingga dengan relasi manipulasi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya berlindung dibalik slogan “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan ini pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi.<sup>3</sup>

Menurut Wahyuni, ada beberapa tahap yang patut diwaspadai proses menuju persetubuhan, yaitu :<sup>4</sup>

1. Ajakan pergi jalan-jalan dengan bergandengan tangan.
2. Ajakan pergi naik sepeda motor dengan tangan dililitkan di pinggang.
3. Ajakan nonton film dan berkesempatan melakukan rabaan dan ciuman.
4. Ajakan pergi ke tempat rekreasi dan mungkin penginapan yang dilanjutkan dengan persetubuhan.
5. Bila terjadi kehamilan, laki-laki yang bersangkutan melarikan diri dan tidak bertanggung jawab.

Anak melakukan tindak pidana karena adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak. Salah satu faktor yang terdapat pada

---

<sup>3</sup> Bagug Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta:PT.Kencana, 2010, hlm. 259.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 260.

motivasi ekstrinsik yang mendasari Anak untuk melakukan suatu tindak pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut UU SPPA Anak pelaku tindak pidana persetujuan disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah "anak yang berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana".<sup>5</sup>

Latar belakang atau penyebab terjadinya kasus persetujuan yang pelakunya anak-anak adalah perkembangan teknologi yang memudahkan anak-anak mengakses situs-situs porno melalui internet dan kurangnya pengawasan dari orang tua karena mayoritas orang tua dari anak-anak tersebut sibuk bekerja. Pelaku kasus persetujuan di wilayah kota Payakumbuh adalah dimungkinkan anak-anak karena mudahnya akses situs-situs porno di internet bagi anak-anak yang mana melihat dari situs-situs porno tersebut anak-anak mencontoh dan melakukan perbuatan pelecehan seksual. Sehingga diperlukan prosedur penanganan hukum yang benar dan terpadu antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan memperhatikan hak-hak anak khususnya dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>5</sup>Magdalena Mery, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm. 65.

Seperti kasus yang terjadi pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ES 17 tahun dan korban SR 16 tahun. ES dan SR melakukan suatu tindak pidana persetubuhan dengan kronologi tersangka dan korban berpacaran dan pada saat tersangka menjemput korban, tersangka membawa korban ke kebun samping rumah korban, pertama anak dan korban melakukan ciuman namun tersangka meminta melakukan persetubuhan ke si korban dengan paksa dan menjanjikan akan menikahi korban dan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali.

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh penyidik polisi dimana seharusnya anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana ditahan di Penjara khusus anak, tetapi kenyataannya di lapangan masih ada anak yang di tempatkan sementara di tahanan yang disamakan dengan orang dewasa. Pada saat Kepolisian melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik Kepolisian melakukan intograsi terhadap pelaku masih memakai pakaian dinas, penyidik memaki-maki anak dengan suara keras bahkan si pelaku tidak didampingi oleh Kuasa Hukum dan menempatkan si anak kedalam penjara orang dewasa. Menangani anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya tindak pidana persetubuhan, pihak penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif



bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Menghadapi dan menangani proses hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana, hal yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh?
2. Apa kendala dan upaya dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Payakumbuh.

2. Untuk mengetahui apa kendala dan upaya penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh,

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khusus dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya terkait dengan penerapan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk bahan pegangan dan rujukan khususnya bagi para penegak hukum. Dalam membuat kebijakan dan perumusan perundang-undangan dan penindakan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun pihak lembaga penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak

#### **E. Metode Penelitian**

1. Sifat Dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data

yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau memuat teori baru. Dalam hal ini mengenai penerapan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres kota Payakumbuh.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah Yuridis empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia.<sup>6</sup> Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan.

## 3. Sumber Data Bahan Hukum

Data yang diperoleh ditempuh berupa :

### a. Data Primer

Adalah data yang berasal dari sumber data utama berupa tindakan-tindakan dan perbuatan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti atau data yang diperoleh langsung dilapangan sesuai dengan permasalahan. Data primer diperoleh dari data berupa wawancara (*interview*) langsung dengan penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh.

---

<sup>6</sup> Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 124.

b. Data Sekunder

Sumber yang diperoleh melalui kepustakaan, meliputi buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHPA, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, buku, dan jurnal.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, buku-buku tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta buku-buku mengenai penerapan proses Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Polres Payakumbuh, dimana terdapat kasus tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Untuk memudahkan pencarian data dan informasi penulis secara memfokuskan lokasi penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Payakumbuh Jl. Pahlawan No. 33, Padang Tiakar Mudik, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26271.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang menentukan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian adalah ini adalah anggota polisidi Polres Payakumbuh. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota polisi yang ada di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh, dari populasi dan sampel terdapat dari Bapak IPDA Hendra Gunawan, SH yaitu penyidik yang pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak,

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini selanjutnya penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca, mengutip, menelaah peraturan Perundang-Undangan, menganalisa bahan-bahan tertulis seperti: per-Undang-Undang, karya ilmiah dari para sarjana, jurnal dan buku-buku literatur, dokumen dan informasi lainnya, yang berkaitan dengan penelitian yaitu penerapan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh.

b. Wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polres Kota Payakumbuh

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>7</sup>

## 7. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>7</sup>Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Mataram, 2003, hlm. 83.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Editing* yaitu dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### 8. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa *Kualitatif* dengan cara penjabaran data hasil temuan penelitian lapangan, data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian lakukan pengolahan data hingga dapat diambil suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan meneliti tentang penerapan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh.

#### 9. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini adalah secara *induktif*. Penarikan kesimpulan secara *induktif*, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyidik dan Penyidikan**

##### **1. Penyidik**

Penyidik termasuk salah satu penegak hukum. Penyidik memiliki peranan yang kuat di dalam bidang hukum dan memiliki kedudukan sosial di dalam masyarakat. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik. Penyidik memiliki peranan tertentu dalam penegakan hukum.

Pasal 1 ayat 1 KUHAP menjelaskan pengertian Penyidik yaitu “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pengertian penyidikan ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam melaksanakan penyidikan juga terdapat penyidik pembantu.

Pengertian penyidik pembantu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 KUHAP:

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.



Untuk mejadi seorang penyidik ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51450, selanjutnya disebut PPPelaksanaan KUHAP Pasal 2A yaitu:

Berangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana serta satu atau yang setara, bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan, surat keterangan dokter, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diriter tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. Mengadakan penghentian penyidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf a, wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung

tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana<sup>8</sup>

Syarat-syarat untuk menjadi penyidik pembantu yaitu, Komandan Sektor yang karena jabatannya penyidik tidak ada untuk melaksanakan penyidikan atas usul pimpinannya, Kepala Kepolisian RI mengangkat penyidik pembantudengan syarat yang telah dijelaskan pada PP Pelaksanaan KUHAP pasal 3,yaitu:

Pejabat Kepolisian Negara RI tertentu yang setidaknya berpangkat Brigadir Polisi Dua, Polisi mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi, fungsi reserse kriminal yaitu bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kewenangan Penyidik dijelaskan dalam pasal 7 KUHAP, yaitu:

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan pengkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.

Adanya pemeriksaan ditempat kejadian, setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi tindak pidana maka penyidik langsung melakukan pemeriksaan ditempat kejadian. Hasil pemeriksaan TKP dibuatkan Berita Acara. Berita acara merupakan alat bukti yang sah. Berita Acara termasuk dalam alat bukti berupa surat. Setelah berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara dan jika sudah

---

<sup>8</sup> Aristo Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 49

dibuat berita acarapemeriksaan saksi pelapor atau saksi pengadu, penyidik pembantu telah dapat membuat rencana penyidikan yang mencakup jadwal dan kegiatan. Penyidik harus melaksanakan proses penyidikan sesuai prosedur.<sup>9</sup>

Adanya Rencana Penyidikan telah dapat memperkirakan penahanan. Penahanan tersangka pelaku tindak pidana berlaku 20 hari yang dijelaskan pada pasal 21 ayat 1 KUHAP dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari yang dijelaskan pada pasal 24 ayat 2 KUHAP. Namun penuntut umum tidak akan memberikan perpanjangan penahanan jika penyidik tidak menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bahwa SPDP ini wajib diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.<sup>10</sup>

Penyerahan berkas kepada penuntut umum berdasarkan pada pasal 8 ayat 3 KUHAP. Pasal 8 ayat 3 KUHAP:

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tahap pertamapenyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka penyidik harus mengoreksi berkas kembali

---

<sup>9</sup>Leden Merpaung, *Proses penanganan Perkara Penyelidikan & Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 13.

- a. Mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk.
- b. Melengkapi sendiri, untuk melakukan pemeriksaantambahan.

Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

1. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 Ayat ( 2) KUHAP).
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 Ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik pegawai negeri sipil melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri (Pasal 107 Ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umu melalui penyidik polri (Pasal 107 Ayat (3) KUHAP).
5. Dalam hal penyidik negeri sipil menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik polri kepada penuntut umum (Pasal 109 Ayat (3) KUHAP).

Selanjutnya, penyidikan menurut Pasal 1Angka 2 KUHAP dan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menyidik (*opspring*) berarti pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengarkan kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadinya pelanggaran hukum, untuk melakukan pemeriksaan permulaan.

Berdasarkan pasal 110 ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas maka penyidikan dinyatakan telah selesai.<sup>11</sup>Jika ternyata sudah dilakukannya penyidikan dan ternyata diketahuibukan suatu tindak pidana maka penyidikan diberhentikan demi hukum. Adanya pembehentian penyidikan juga harus dilaporkan kepada jaksapenuntut umum, kepada tersangka, dan kepada keluarga tersangka. Atas adanya pemberhentian penyidikan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik, maka penyidikan dihentikan jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidik maka penyidikan tetap dilanjutkan. Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pembantu yaitu sama saja dengan penyidik pada umumnya hanya saja penyidik pembantu tidak memiliki kewenangan dalam hal penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

## **2. Penyidikan**

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 13.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan suatu istilah yang sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *invesgation* (Inggris) atau penyisatan atau siasat (Malaysia). Penyidikan didefinisikan dalam KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm

pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>13</sup>

Penyidikan adalah tahap awal dalam proses kasus ditangani oleh polisi. Penyidikan didefinisikan dalam Pasal 7 Ayat 1 KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

a. Kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan, sikap masyarakat yang enggan untuk melaporkan adanya suatu kejahatan ke pihak kepolisian sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :<sup>14</sup>

b. Tingkat pendidikan yang rendah

c. Lokasi jauh dari kepolisian

d. Pengalaman yang tidak menyenangkan

e. *Premanisme*

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 112.

<sup>14</sup> C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia ,Bandung, 2020, hlm67.



- f. Birokrasi yang tidak sehat
- g. Sulitnya menangkap pelaku tindak pidana

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Proses awal penyelesaian perkara tindak pidana adalah adanya penyelidikan, begitupun dalam kasus tindak pidana persetujuan yang dilakukan anak. Pada tingkat penyelidikan penekanan tindakan penyidik adalah mencari atau menemukan suatu peristiwa pidana. Penyelidikan dapat dibatalkan kapan saja sedangkan pada penyidikan proses ini tidak bias dibatalkan secara mudah melainkan harus secara resmi dan terbuka dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat

dilakukan tindak lanjut penyidikan. Jadi yang dilakukan penyidik dalam mengungkap apakah benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan adalah:

- a. Laporan Masyarakat/ Kepolisian;
- b. Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- c. Mengadakan Pemeriksaan Saksi di TKP;
- d. Mengamankan barang bukti

Setelah rangkaian penyidikan selesai, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penyidikan, penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam Sistem Peradilan Pidana, karena melalui penyidikan ditemukan siapa pelaku suatu tindak pidana. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana baik kesengajaan maupun kealpaan akan dilaksanakan proses penyidikan oleh penyidik yang berwenang. Penyidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.<sup>15</sup>

## **B. Pengertian Anak**

Anak adalah sebagai anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat

---

<sup>15</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32

husus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pasal 28 B ayat 2 menyatakan:<sup>16</sup>

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsidera UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>17</sup>

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak korbannya tidak lain juga anak. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik khusus maka setelah ada pelaporan dan sudah di proses di penyidikan dapat dihentikan dan tidak dapat di hentikan meski korban sudah memaafkan. Jika terjadi tindak pidana anak di bawah umur dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, imbuhnya mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas. Sesuai ketentuan

---

<sup>16</sup> Azriadi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi, *Jurnal Hukum*, Bukittinggi, 2019, hlm.113.

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). jika usia pelakunya diatas 14 tahun perkaranya pasti dilanjut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Pasal 1 angka 2, yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
  - a. Non diskriminasi;
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
3. Pasal 2, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebutkan tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum di pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.

7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pengertian anak menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjelaskan bahwa; “anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan Undang- Undang Hukum Perdata Buku 1 dalam Pasal 330 mengatur bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi atau mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi telah menikah.<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni 12 sampai 21 tahun bahwa yang dimaksud batas usia anak disini adalah dimulai umur 12 tahun dan maksimal 21 tahun. Bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan maka tidak dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap adalah:

- a. Mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin .
- b. Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur genap 21 tahun yang kemudian bercerai tidak kembali lagi menjadi dibawah umur.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 15

- c. Yang dimaksud dengan perkawinan tidak termasuk perkawinan anak.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 45 KUHP, sehubungan dengan masalah tindak pidana anak ini. Maka dapat kita hubungkan dengan apa yang disebut *juvenile delinquency* yang dalam bahasa Indonesia belum mendapatkan keseragaman penyebutannya seperti kenakalan anak, kenakalan remaja, skenakalan pemuda. Secara pengertian dapat dijabarkan bahwa *juvenile* yang berarti anak dan *delinquency* adalah kejahatan.

Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* bukanlah suatu pengertian yang sederhana. Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda bagi individu-individu yang berbeda dan ini berarti hal-hal yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang berbeda. Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan yang sama pada waktu-waktu yang berbeda. Dalam penggunaan yang populer, pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut kenakalan remaja.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sri Widoyanti W-iratmono Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 45.



### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>20</sup>

Tindak Pidana atau *strafbaar feit* dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Tindak pidana materiil, Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

---

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

b. Tindak pidana formil, Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>21</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi. Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tindak pidana ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Istilah tindak pidana selain *strafbaar feit* dipakai juga istilah lain yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*. Dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dimana dalam kamus Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung “Delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

---

<sup>21</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 55.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 55.

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>23</sup> Beberapa pendapat mengenai *Strafbaar Feit*, yakni :

- a. Moeljatno, mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai suatu ancaman (sanki) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. Roeslan Saleh, bahwa setiap perbuatan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak atau tidak dapat dilakukan sehingga adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.<sup>24</sup>

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit*

---

<sup>23</sup> Laden Marpaung, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.7

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 72.

dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangansendiri digunakan berbagai istilah yang menunjukkan pada pengertian *strafbaarfeit*.<sup>25</sup> Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undangtersebut antara lain:<sup>26</sup>

- a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
- b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.<sup>27</sup>
- c. Perbuatan-perbuatan pidana yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

---

<sup>25</sup> Kombes. Pol. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014) hlm 34

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.37

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 36.

e. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya :

- 1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
- 2) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- 3) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur obyektif antara lain: perbuatan orang , akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sendiri dalam Pasal 281 KUHP sifat *Opebaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subyektif : orang yang mampu

bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan

Unsur keadaan ini dapat ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

- 1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, 165, 531 KUHP.<sup>28</sup>

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan. Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang mnghadapi bahaya maut jika tidak memberikan pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

- 2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.40

Misalnya, penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun pasal 351 ayat 2, dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun pasal 351 ayat 3. Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

### 3) Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Ada kalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut.<sup>29</sup>

### b. Jenis-jenis tindak pidana

#### 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Pendapat kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.41

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.44

- 2) Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik perumusan secara materiel)

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Delik materiel adalah delik perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.<sup>31</sup>

- 3) Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*

Delik *commisionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. Delik *ommisionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan.

Delik *commisionis er ommisionen commissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

- 4) Delik *dolus* dan delik *culpa*

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.45



Delik *dolus*, delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik *culpa*, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

5) Delik tunggal dan delik berangkai

Delik tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berangkai, delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

32

6) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Delik yang berlangsung terus, delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Delik selesai, adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu.

7) Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan, delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena.

8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringatannya

Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Delik sederhana, misalnya penganiayaan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.46

- 9) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi  
 Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Undang-undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>33</sup>

#### 4. Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan dalam kamus bahasa Indonesia “bersetubuh artinya sebagai berikut: “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”. Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani. Sedangkan definisi persetubuhan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir persetubuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.<sup>34</sup>

Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa persetubuhan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.47

<sup>34</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 41.

Pendapat Wirdjonoitu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.<sup>35</sup>

Dari beberapa pendapat diatas diketahui bahwa persetubuhan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan isterinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana.

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak termasuk dalam suatu tindak pidana walaupun telah dengan persetujuan anak. Kepustakaan hukum pidana asing menyatakan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikenal dengan istilah statutory rape. Pengertian "*statutory rape*" dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan di bawah usia yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun, tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.<sup>36</sup>

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pengertian anak dimana batasan usianya yang belum mencapai 18 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang SPPA. Sehingga persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>36</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 67.

yang dibenarkan terhadap seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dapat diancam dengan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana.

Seorang wanita yang di bawah umur yaitu dalam hukum pidana dianggap tidak dapat memberikan persetujuan (secara hukum) untuk bersetubuh. Dengan kata lain, seorang wanita di bawah umur atau seorang anak wanita (*a female juvenile*) dapat secara pribadi setuju untuk berhubungan seks, tetapi secara hukum tidak mengakui kemampuan untuk “setuju”, oleh karena itu seorang pria yang bersetubuh dengannya dianggap “tanpa persetujuan si wanita”. Anggapan secara hukum bahwa anak tidak dapat memberikan persetujuan, maka dalam hukum pidana Indonesia tidak merubah kualifikasi tindak pidana persetubuhan menjadi perkosaan. Karena unsur yang paling mendasar untuk dapat dikatakan sebagai perkosaan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terdiri atas:<sup>37</sup>

1. Persetubuhan dengan Wanita yang sedang berada dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya. Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak

---

<sup>37</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 25.

berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.” Maksud dari keadaan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah dalam keadaan tidak berdaya secara fisik sehingga membuat wanita tersebut tidak mampu untuk memberikan perlawanan.

2. Persetubuhan di luar Perkawinan dengan Seorang Wanita yang belum Mencapai Umur 15 (lima belas) Tahun atau Belum dapat Dinikahi Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dinikahi diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun”. Pendapat tersebut diperkuat dengan penentuan usia wanita yang terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP tersebut sesuai dengan ketentuan usia wanita yang belum diizinkan menikah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

3. Persetubuhan di dalam Perkawinan dengan Seorang Wanita yang Belum dapat Dinikahi. Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa peremuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.” Pernikahan yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP adalah pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga apabila perbuatan mengadakan hubungan kelamin dalam perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu harus dipandang sebagai perbuatan mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan. Metode penafsiran secara teologis menjelaskan bahwa wanita yang belum dapat dinikahi adalah wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, dikarenakan undang-undang pidana pada dasarnya mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan bagi wanita yang usianya belum mencapai 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi, tidak semua wanita yang usianya belum mencapai 15 (lima belas) tahun harus dipandang sebagai wanita yang belum dapat dinikahi. Ketentuan pidana yang diatur

dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun oleh undang-undang dinyatakan sebagai delik aduan, yang diharapkan bahwa pengaduan dari pihak wanita yang dirugikan itu menjadi tidak perlu diajukan pada pihak kepolisian, jika pria yang telah mengadakan hubungan kelamin dengan wanita tersebut kemudian bersedia untuk menikahnya. Apabila usia wanita yang melakukan hubungan kelamin dengan pelaku ternyata belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka yang dilakukan oleh pria tersebut merupakan delik biasa, karena pembentuk KUHP telah bermaksud untuk menyamakan perbuatan yang dilakukan oleh pria tersebut dengan perbuatan perkosaan.

Dapat dikatakan bahwa wanita yang usianya Selain Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP), adapun aturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional dan mengundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak). Berlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, berarti bahwa aturan yang ada pada KUHP

dikesampingkan dengan berlakunya Undang-undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur secara tegas tentang tindak pidana terhadap anak khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana persetujuan terhadap anak. Tindak pidana persetujuan terhadap anak diatur dalam Bab XIA tentang Larangan pada pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:<sup>38</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 40.



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA) maka berlaku untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Diberlakukannya Undang-undang SPPA maka pengaturan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan disamping berdasarkan atas Undang-undang Perlindungan Anak, juga berdasarkan Undang-undang SPPA. Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang SPPA disusun dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

##### Persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh telah mendapatkan data terkait tindak pidana persetubuhan oleh anak. Banyaknya kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh, bahwa terkait kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 sebanyak 7 kasus, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 10 kasus tindak pidana persetubuhan oleh anak. Dimana pada dua tahun belakangan yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi sebanyak 13 kasus anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang menunjukkan peningkatan dalam dua tahun ini.<sup>39</sup>

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres terdapat:

1. Laporan
2. Pemanggilan
3. Penangkapan
4. Penahanan

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara bersama Penyidik IPDA Hendra Gunawan, S.H., Kepala Unit PPA Polres Payakumbuh Pada Tanggal 23 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

5. Penggeledahan
6. Penyitaaan
7. Pemeriksaan
8. Visum/ *Visum et Repertum*
9. Penyelesaian berkas perkara

Seperti kasus yang terjadi pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ES 17 tahun dan korban SR 16 tahun. ES dan SR melakukan suatu tindak pidana persetubuhan dengan kronologi tersangka dan korban berpacaran dan pada saat tersangka menjemput korban, tersangka membawa korban ke kebun samping rumah korban, pertama anak dan korban melakukan ciuman namun tersangka meminta melakukan persetubuhan ke si korban dengan paksa dan menjanjikan akan menikahi korban dan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Hendra Gunawan, adapun proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh berlangsung selama enam hari yaitu dari tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021. Dalam pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana harus didampingi oleh orang tua/ wali atau petugas pendamping sebagaimana diatur pada Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penyidikan ini dilakukan berdasarkan :<sup>40</sup>

- a) Laporan Polisi Nomor: LP/5/VI/2021/SPKT/Res-Pyk tanggal 14 Juni 2021.
- b) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP/08/VI/2021 /Reskrim, tanggal 15 Juni 2021.

Mekanisme penerimaan laporan Polisi di Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara persetujuan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Berdasarkan laporan diatas maka Polres Payakumbuh yang dilakukan oleh Penyidik Polres Payakumbuh adalah:<sup>41</sup>

1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Penanganan tempat kejadian perkara tidak dilaksanakan, karena tidak adanya olah tkp

2. Pemanggilan terhadap saksi-saksi

Sebelum pemanggilan saksi, pihak Polres payakumbuh mengirimkan surat panggilan saksi kepada semua saksi yang bersangkutan, dengan rincian surat, amplop surat berwarna putih, kop surat dikiri atas, alamat penerima di kanan bawah, stempel, dan paraf

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara bersama Penyidik IPDA Hendra Gunawan, S.H., Kepala Unit PPA Polres Payakumbuh Pada Tanggal 23 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara bersama Penyidik IPDA Hendra Gunawan, S.H., Kepala Unit PPA Polres Payakumbuh Pada Tanggal 25 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

dibawah kop surat. Kemudian pihak Polres menjelaskan alasan pemanggilan ke pada semua saksi dengan tujuan agar para saksi menghadiri panggilan tersebut.<sup>42</sup> Terdapat lima saksi pada saat proses penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh berlangsung. Yaitu Anak Saksi, Yulia Emilda (Saksi dari pihak korban yaitu ibu korban), Wiga Purnama Sari (Saksi dari pihak korban yaitu teman dari korban), Anak Saksi, dan Anak Saksi (pelaku).

### 3. Permintaan ahli

Keterangan ahli sangat di perlukan dalam mengusut suatu perkara guna untuk menemui bukti yang sah menurut KUHAP, keterangan ahli ini menjadi salah satu kekuatan aparat penegak hukum untuk membuktikan kejadian suatu tindak pidana. Meskipun ahli tak melihat, mengalami atau mendengar langsung suatu perkara tapi keterangannya sangat di anadalkan.<sup>43</sup> dalam kasus yang penulis usut salah satu contoh keterangan ahli mengenai *Visum et Repertum* oleh dr. Efrizal Naldi, SP. OG dengan nomor surat 445/267/RM/RSUD/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021. Dari hasil *Visum et Repertum* yang di keluarkan ahli, aparat penegak hukum menemukan bukti yang sangat bermanfaat untuk menyelidiki kasus perkara ini. Juga guna membantu Majelis Hakim mencari kebenaran fakta dalam persidangan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-anak /2021/PN Pyh.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara bersama penyidik IPDA Hendra Gunawan Unit PPA Polres Payakumbuh pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

<sup>43</sup>*Ibid.*

#### 4. Penangkapan.

Penangkapan merupakan salah satu penyidikan penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka untuk kepentingan penyidikan, dalam langkah ini dapat dilakukan jika bukti telah cukup, penangkapan ini salah satu kewenangan polisi dalam menjalankan tugasnya, menurut IPDA Hendra Gunawan ketentuan ini di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.<sup>44</sup> Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/03/VI/2021 Reskrim tanggal 14 Juni 2021. Yang telah dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seorang laki-laki berinisial ES.

#### 5. Penahanan

Penahan tersangka guna untuk penyidikan atas tersangka , dan kepentingan penuntutan, dan pemeriksaan, jangka waktu penahanan juga relatif. Berdasarkan Surat Perintah Penahan nomor : Sp.Han/03/VI/2021 Reskrim tanggal 18 Juni 2021. Yang telah dilakukan tindakan hukum berupa tahanan terhadap seorang laki-laki berinisial ES.

#### 6. Penangguhan Penahanan

Dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, atau penuntut umum, atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahan dengan atau tanpa jaminan uang

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara Hasil wawancara bersama penyidik IPDA Hendra Gunawan Unit PPA Polres Payakumbuh pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang di tentukan.<sup>45</sup> Berdasarkan Surat Penangguhan Penahanan nomor : Sp.Guh.han/03/VI/2021 Reskrim tanggal 20 Juni 2021. Yang telah dilakukan tindakan hukum berupa tahanan terhadap seorang laki-laki berinisial ES.

#### 7. Penggeledahan

Sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan saat menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan dalam Undang-Undang tersebut poilisi yang bertugas sebagai penyidik dibolehkan melakukan penggeledahan untuk kepentingan pendalaman tindak pidana yang terjadi.<sup>46</sup> Penggeledahan perkara ini tidak diterbitkan surat perintah penggeledahan, sehingga tidak ada dilakukan tindakan hukum penggeledahan. Penggeledahan dilkaukan penyidik atau penyidik pembantu dengan dilengkapi surat perintah penggeledahan dan surat izin penggeledahan.

#### 8. Penyitaan

Serangkaian tindakan penyidaan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>47</sup> Berdasarkan Surat

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara Hasil wawancara bersama penyidik IPDA Hendra Gunawan Unit PPA Polres Payakumbuh pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 14.30 WIB

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Hasil wawancara Hasil wawancara bersama penyidik IPDA Hendra Gunawan Unit PPA Polres Payakumbuh pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/04/VI/2021/ Reskrim, Tanggal 20 Juni 2021.

## **B. Kendala dan Upaya Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Persetubuhan Di Unit PPA Polres Payakumbuh**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Sat Reskrim Polres Payakumbuh, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara lain yaitu:<sup>48</sup>

### 1. Identitas tersangka tidak lengkap (seperti KK dan Akte Kelahiran)

Di dalam hal ini tersangka tidak mempunyai identitas yang lengkap. Tersangka tidak mempunyai identitas jelasnya seperti Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran. Dalam pemeriksaannya, penyidik menanyakan kepada tersangka mengapa tidak punya Karu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, tersangka menjawab memang tidak diurus dengan alasan sudah malas mengurusnya karena sering pindah rumah dan karena faktor ekonomi juga. Tersangka tinggal hanya kontrakan, jadi kalau kontrakannya sudah habis maka tersangka mencari kontrakan lain dan pindah rumah lagi. Namanya juga ngontrak sudah pasti tempat tinggal tersangka berbeda-beda setiap kali kontrakannya sudah habis. Penyidik pun berusaha menanyakan ke Sekolah pelaku, tetapi kata Kepala Sekolahnya nama yang menjadi pelaku itu tidak terdaftar di sekolah tersebut ternyata pelaku tidak

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara Hasil wawancara bersama penyidik IPDA Hendra Gunawan Unit PPA Polres Payakumbuh pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.



pernah mencoba duduk dibangku sekolah. Penyidik menanyakan langsung kepada pelaku ternyata dia tidak pernah mencicipi bangku sekolah dan bahkan tidak mempunyai teman.

Untuk mengurus Akte Kelahiran itu membutuhkan biaya dan disebabkan faktor ekonomi yang rendah maka tersangka tidak mau mengurusnya.. Ditambah pula dengan ilmu pengetahuan yang kurang sehingga tersangka tidak tahu yang sebenarnya tidak mengurus identitas tersebut adalah hal yang salah. Sudah ditanya ke keluarganya, keluarganya pun tidak punya dan dia dari keluarga yang kurang mampu. Faktor utama tersangka tidak mengurus identitas ini karena sering pindah rumah dan faktor ekonomi yang kurang mencukupi. Maka dari itu, dalam pemeriksaan penyidik mengetahui nama, umur, alamat, dan keluarga tersangka hanya dengan bertanya langsung kepada tersangka. Ditambah lagi tersangka tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena masih umur 17 (tujuh belas) tahun, begitu pula dengan keluarga tersangka tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Pada pemeriksaan pelaku menjelaskan keterangan dengan tidak jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap pemeriksaan.

Penyidik memiliki kendala saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang mana pelaku pada saat ditanyakan bagaimana kejadian kasus yang terjadi, penjelasan dari pelaku tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Apa yang ditanyakan kepada pelaku tidak semua pertanyaan tersebut yang jelas dikarenakan pelaku berbicara

ragu-ragu sehingga pembicaraannya tidak jelas. Disaat penyidik menanyakan kejadian yang dilakukan terhadap pelaku, malahan pelaku menjawab dengan suara yang sangat pelan, penyidik pun berusaha kepada pelaku untuk menjelaskan keterangan dengan jelas tetapi pelaku tetap tidak menjawab pertanyaan penyidik dengan jelas malahan bertele-tele dan memberikan keterangan secara berbelit-belit serta cenderung mengarang cerita. Sulitnya pertanyaan penyidik untuk dipahami oleh pelaku untuk itu penyidik menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh pelaku.

### 3. Pemeriksaan saksi

Pada saat proses penyidikan, aparat kepolisian sulit mencari saksi untuk memberikan keterangan terhadap kasus yang terjadi, karena pada umumnya tindak pidana persetubuhan yang terjadi jarang disaksikan oleh saksi. Maka polisi harus meminta keterangan dari alat bukti petunjuk, yaitu orang yang dekat dengan tersangka atau korban. .

### 4. Sarana dan prasarana yang tidak lengkap

Kendala Internal yang terdapat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak di Unit Pen Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh ialah tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Hendra Gunawan upaya mengatasi kendala proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh yaitu:

1. Pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa tersangka tidak mempunyai identitas yang lengkap seperti Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran, penyidik tidak mengetahui identitas tersangka selengkapya. Maksud identitas tersangka selengkapya itu ialah identitas jelas dari tersangka sendiri tidak ada. Untuk meminta keterangan tersangka tersebut, dalam pemeriksaan penyidik menanyakan langsung kepada tersangka identitas dirinya dengan jelas dan yang sebenarnya. Tersangka tidak boleh menjawab pertanyaan penyidik dengan memberikan keterangan palsu dan menjawab memberikan keterangan dengan nama orang lain. Setelah penyidik menanyakan identitas diri tersangka, kemudian penyidik mengatakan agar tersangka harus membuat surat pernyataan bahwa identitas tersangka sesuai dengan apa yang telah dijelaskannya. Tujuan penyidik mengatakan kepada tersangka untuk membuat Surat pernyataan supaya identitas yang dijelaskannya benar-benar identitas asli diri tersangka. Sebelum menanyakan identitas tersangka tersebut diatas, penyidik sudah mencoba menanyakan ke Kantor Lurah di Wilayah berdomisili dan

ke Sekolah tersangka tetapi memang tidak ditemukan, berarti tersangka sengaja tidak mengurus identitasnya, buktinya ditanya ke Kantor Lurah tidak ada data tentang tersangka dan tersangka tidak pernah mencoba duduk dibangku sekolah dengan teman-temannya. Oleh karena itulah identitas tersangka sesuai dengan apa yang telah dijelaskannya dan membuat surat pernyataan tersebut dengan menerangkan bahwa identitas jelas tersangka sesuai dengan pernyataan yang dibuatnya.

2. Pada pemeriksaan pelaku menjelaskan keterangan dengan tidak jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap pemeriksaan. Sebaiknya dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Serta upaya yang dilakukan dengan seleksi khusus penyidik sebagai penyidik anak yang memiliki dedikasi dan juga kesabaran yang tinggi dalam mencari informasi dari pelaku anak sehingga anak dapat memberikan keterangan sejelas-jelasnya guna mempermudah proses penyidikan.
3. Pada saat proses penyidikan, aparat Kepolisian susah mencari saksi untuk memberikan keterangan terhadap kasus tindak pidana persetubuhan, maka upaya yang dilakukan penyidik terhadap alat bukti petunjuk yaitu mencari dengan alat-alat bukti yang lain. Jika saksi petunjuk sulit atau kurang lancar dalam mengemukakan

keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan keterangan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan berurutan.

4. Upaya untuk mengatasi kendala Internal yang terdapat dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh yaitu karena tidak adanya ruangan khusus untuk pemeriksaan anak, selama proses pemeriksaan anak dilakukan didalam ruangan penyidik dengan cara tertutup. Dalam pemeriksaan terhadap anak seharusnya anak diperiksa didalam ruangan khusus untuk pemeriksaan anak agar anak tidak dilihat oleh orang banyak saat ditanya dan anak tidak malu untuk menceritakan apa yang dialaminya

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis pada proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh belum dilakukan secara optimal. sehingga proses penyidikan belum berjalan secara efektif dan efisien.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil kesimpulan yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian adalah

1. Proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh belum berjalan secara optimal, sehingga proses penyidikan belum berjalan secara efektif dan efisien, dimana dilakukan dengan cara membuat laporan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum/VER, dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
2. Kendala dan upaya penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh. Kendalanya yaitu : Pertama, Identitas tersangka tidak lengkap (seperti KK dan Akte Kelahiran), kedua pada pemeriksaan pelaku menjelaskan keterangan dengan tidak jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap pemeriksaan, dan terakhir pemeriksaan saksi. Kemudian upaya yang dilakukan penyidik yaitu pertama dengan penyidik mengatakan kepada tersangka untuk membuat Surat pernyataan supaya identitas yang dijelaskannya benar-benar identitas asli diri tersangka, kemudian upaya kedua sebaiknya dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan

hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan upaya ketiga yaitu dengan penyidik mencari terhadap alat bukti petunjuk yaitu mencari dengan alat-alat bukti yang lain. Jika saksi petunjuk sulit atau kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan keterangan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan beraturan.

## **B. Saran**

1. Perlu ditingkatkan kemampuan personil kepolisian dengan cara memberikan pendidikan kejuaran khusus dibidang penyidikan anak dengan tujuan apabila seseorang penyidik, melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana tidak menyimpang dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berjalan secara efektif dan efisien. Agar Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh dapat menambah jumlah penyidik dan pembantu penyidik.
2. Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres di harapkan melengkapi fasilitas berupa ruang tamu , ruang control, ruang istirahat sesuai dengan pasal 6 ayat (1) peraturan kepala kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang pembentukan ruangan khusus dan tatacara pemeriksaan saksi dan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Mataram, 2003.
- EfendiJonaidi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Herlina, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: GrafindoPersada, 2004.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Magdalena Mery, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Jakarta: GramediaWidiasarana Indonesia, 2010.
- Marlina, *Diversidan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Medang: PusatKajian Dan PerlindunganAnak, 2007.
- Marpaung Laden, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Merpaung Laden, *Proses penanganan Perkara Penyelidikan&Penyidikan*, Jakarta: SinarGrafika. 2010.
- Nasir Muhammad Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Prakoso Djoko, *Kedudukan Justisiable Di Dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1986.
- RaharjoTrisno, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2001.
- RosidahNikmah, *Budaya Hukum Hakim Anak Indonesia*, Semarang:Pustaka Magister, 2014.
- Saifalullah, *Reflexy Sosiologi Hukum*, Bandung: RefikaAditama, 2007.



Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011

## **B. PeraturanPerundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindunganAnak

## **C. Jurnal**

Azriadi, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi*, Jurnal Hukum, Bukittinggi, 2019.





# FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
 Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PP/JS/VI/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 010/KEP/IL.3.AU/F/2021

Tentang


**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022**

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;  
 Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **SONIA FADHILA NPM : 18.10.002.74201.237**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);  
 b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;  
 c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi  
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.  
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.  
 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020  
 12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**  
 Pertama : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH** " dan **AZRIADI,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
 Nama/NPM : **SONIA FADHILA/18.10.002.74201.237**
- Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN PYH)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI Bukittinggi  
 PADA TANGGAL : 17 Rabiul Akhir 1443 H  
 22 November 2021 M



Retna Prodi,  
 P. Nuzul Rahmayani, SH, MH  
 NIDN: 1015058702

- Tembusan:  
 1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan  
 2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum  
 3. Mahasiswa/i Yang bersangkutan  
 4. Pertinggal

Nomor: 0614/II.3/AU/A/2022

Bukittinggi, 07 Dzulqaidah 1433 H

Lamp : -

07 Juni 2022 M

Perihal : **Mohon izin Pra Penelitian**

Kepada Yth :

Kepala Unit PPA Polres Payakumbuh

di

Tempat

*Assalamualaikum wr. wb*

*Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM-Sumbar) yang telah memasuki jenjang penyelesaian Studinya diwajibkan menyusun tugas akhir ( Skripsi).


Maka untuk itu mohon kepada Bapak/Ibu memberi izin Pra Penelitian dalam mendukung tugas, kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Sonia Fadhila**  
NIM : 181000274201237  
Tempat/Tgl Lahir : Balai Tengah, 30 April 1999  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Semester : VIII  
Alamat : Jl. Kh. Ahmad Dahlan RT 001 RW 001 Kel.Gumala,  
Kota Padang Panjang  
Nomor Hp : 085264503221

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik kami  
Ucapkan terima kasih

*Wabillahittaufiq walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Wakil Dekan,



*[Signature]*  
**Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH**  
NHDN.1015058702

Arsip



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR PAYAKUMBUH  
Jalan Pahlawan no. 33 Payakumbuh

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat :


Nama : SONIA FADHILA  
NIM : 181000274201237  
Jurusan : HUKUM PIDANA  
Program studi : ILMU HUKUM  
Jenjang : S.1

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dan data pendukung di Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dalam rangka penyusunan tugas akhir /Skripsi dengan judul:

"Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Payakumbuh "

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Payakumbuh, 19 Agustus 2022  
an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH  
KASAT RESKRIM



AKNOPIRINDO, S.H  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 72050223



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Jalan By Pass Aur Kuning, Simpitting Telp. / Fax : (0752) 21376

AKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
 NOMOR : 12/15K/BAN-PT/Akred/5/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

**KARTU KENDALI  
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NO. DAFTAR : 06.0114

18.224

AMA :  
 NPM :  
 Konsentrasi : Hukum Pidana / Hukum Perdata / Hukum Tata Negara

DOSEN PEMBIMBING :  
 1. DR. H. ...  
 2. ...  
 Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI :  
 Mula Bimbingan : 20/10/2014

No.	Hari / Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Sarana	Paraf Dosen	Ket.
1.	...	...	...	...	...	...
2.	...	10.20 - 12.00	...	...	...	...
3.	...	10.00 - 12.00	...	...	...	...
4.	...	...	...	...	...	...
5.	...	...	...	...	...	...
6.	...	11.00 - 12.00	...	...	...	...
7.	...	...	...	...	...	...
8.	...	10.00 - 12.00	...	...	...	...
9.	...	...	...	...	...	...
10.	...	...	...	...	...	...
11.	...	...	...	...	...	...
12.	...	...	...	...	...	...
13.	...	...	...	...	...	...
14.	...	...	...	...	...	...
15.	...	...	...	...	...	...
16.	...	...	...	...	...	...
17.	...	...	...	...	...	...
18.	...	...	...	...	...	...
19.	...	...	...	...	...	...
20.	...	...	...	...	...	...

Catatan : Bimbingan skripsi sebanyak 45 menit setiap minggu. Dosen pembimbing

Berketepatan :  
 Mahasiswa :



UNIVERSITAS ISLAMIAH SUMATERA BARAT  
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Pagar Alam Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NOMOR : 416/SK/DAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

JADWAL KEHADIRAN  
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

No.	Hari/ Tanggal	NAMA PESERTA/ NPM	JUDUL SKRIPSI	Paraf Ketua Penyelenggara
1.	Selasa / 19.10.2014	Nova Agustina 19.10.002.29201.006	Keadukan di era digital relasi dan peran dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan pada peraturan no 9 /PID.B / 2019 / IN. BPT	
2.	Kamis / 24.10.2014	Hendri Era Putra 18.10.003.29201.019	Peran lembaga perlindungan pembina khusus anak di era digital terhadap pembina anak didik farmasi/arsitektur (sindikat) di era digital (tanggung jawab)	
3.	Kamis / 24.10.2014	Nisa Juliana 19.10.002.29201.025	Analisa tuntutan jasa hukum media berteknologi dalam tindak pidana pelecehan pada unit pemerintahan perempuan dan anak pada era digital (bukittinggi)	
4.	Jumat / 25.10.2014	Hannyach 19.10.002.29201.028	Peranan hukum terhadap tindak pidana pembungkaran hak asasi manusia di lingkungan (era digital)	
5.	Senin / 30.10.2014	Nanda Priyam Budi 17.10.001.29201.098	Perencanaan perlindungan hukum terhadap anak ya melalui pemberi tindak pidana kekerasan pada unit perlindungan perempuan dan anak (era digital)	
6.	Rabu / 04.11.2014	Elsa Manka Cahaya 17.10.001.29201.006	Sanksi terhadap tindak pidana pengalihan uang pada peraturan nomor 1020 / IN. BPT	
7.	Rabu / 04.11.2014	Ratha Sari Dewi 19.10.002.29201.021	Analisa pelanggaran terhadap kewajiban terhadap pembuktian di kompetensi di lingkungan era digital (era digital) (era digital)	
8.	Kamis / 06.11.2014	Norotacca 19.10.002.29201.019	Perbedaan pendapat awal pengantar hakim dan dosen dalam menyelesaikan kasus (era digital) (era digital) (era digital)	
9.	Jumat / 07.11.2014	Gilais Kufri 17.10.001.29201.018	Peran pengadilan tindak pidana AS (Musi pada unit perlindungan perempuan dan anak (era digital) (era digital)	
10.	Senin / 09.11.2014	Muhammad Ulf 19.10.002.29201.020	Analisa pelanggaran tindak pidana korupsi di pengadilan (era digital) (era digital) (era digital)	

Catatan : Kehadiran Minimal sebanyak 5 Kali Sebelum Minggu Proposal dan 10 kali sebelum kompre

Bukittinggi,  
Mahasiswa.